



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1369 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN LEDAKAN  
BOM DI TERMINAL KAMPUNG MELAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi korban ledakan Bom di Terminal Kampung Melayu, perlu adanya kebijakan berupa pembiayaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Ledakan Bom di Terminal Kampung Melayu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

10. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN LEDAKAN BOM DI TERMINAL KAMPUNG MELAYU.
- KESATU : Menetapkan kebijakan jaminan pelayanan kesehatan bagi korban ledakan bom di Terminal Kampung Melayu berupa pembayaran tagihan atas pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan tarif INA CBG'S yang bersangkutan dengan mekanisme non tunai.
- KEDUA : Pembayaran tagihan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tagihan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 30 Juni 2017.
- KETIGA : Biaya untuk pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Dalam melakukan pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas seluruh tagihan Rumah Sakit untuk menjamin kebenaran dan kewajaran.
- KELIMA : Terhadap pelayanan kesehatan selanjutnya bagi korban ledakan bom di Terminal Kampung Melayu setelah tanggal 30 Juni 2017, dilaksanakan pada Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur